



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**  
**DENGAN**  
**HIMPUNAN KONTRAKTOR PERKERETAAPIAN INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**DIBIDANG PERKERETAAPIAN**

NOMOR : HK.201/ 1 / 1 /BPSDMP.2016  
NOMOR : KB.101/101/HIKKAPI/I.2016

Pada hari ini Kamis, tanggal 14 bulan Januari tahun Dua Ribu Enam Belas (14-01-2016), yang bertandatangan dibawah ini :

1. Wahyu Satrio Utomo, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Abdurachman, selaku Ketua umum Himpunan Kontraktor Perkeretaapian Indonesia, berdasarkan MUNAS HIKKAPI tanggal 25 Mei 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Kontraktor Perkeretaapian Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:


- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit Eselon I yang berada di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Badan Usaha yang bergerak dibidang Perkeretaapian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dibidang perkeretaapian, selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
DASAR HUKUM

Dasar Hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- e. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
- g. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 64 tahun 2009;
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 68 Tahun 2013.
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.30 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun;
- j. Anggaran Dasar HIKKAPI hasil MUNAS III tanggal 25 Mei 2015, pasal 7.
- k. Rekomendasi MUKERNAS II HIKKAPI tanggal 18 November 2015



Pasal 2  
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini, dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang perkeretaapian PARA PIHAK melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkeretaapian.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup adalah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dibidang perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian pelaksanaan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai kebutuhan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama dan perjanjian pelaksanaan, dibuat dan dilaksanakan dengan tetap menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan itikad baik dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam perjanjian pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK;
- (3) dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis

Pasal 7  
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini dan/atau apabila Kesepakatan Bersama ini akan diubah atau diperpanjang, akan dituangkan dalam addendum, yang selanjutnya merupakan bagian yang tidak terpisah dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat

Pasal 9  
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mulai berlaku pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada Kesepakatan Bersama ini.

**PIHAK KEDUA**



**ABDURACHMAN**

**PIHAK PERTAMA**

**WAHJU SATRIO UTOMO**

Pasal 7  
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini dan/atau apabila Kesepakatan Bersama ini akan diubah atau diperpanjang, akan dituangkan dalam addendum, yang selanjutnya merupakan bagian yang tidak terpisah dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.


Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat

Pasal 9  
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mulai berlaku pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada Kesepakatan Bersama ini.

**PIHAK KEDUA**

  
ABDURACHMAN

**PIHAK PERTAMA**

  
WAHJU SATRIO UTOMO